



---

## **Praktik Pembayaran Upah Jasa Make Up Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah pada Salon Lidya Talang Babat**

---

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Lili Pulma Sari Institut Islam Mujaddid Sabak <a href="mailto:lilipulmasari4@gmail.com">lilipulmasari4@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Nilfatri Institut Islam Mujaddid Sabak <a href="mailto:fatrinil51@gmail.com">fatrinil51@gmail.com</a>	
Alisyah Pitri Institut Islam Mujaddid Sabak <a href="mailto:alisyahpitri31@gmail.com">alisyahpitri31@gmail.com</a>	
Kurniawan Institut Islam Mujaddid Sabak <a href="mailto:kurniawanbhe84@gmail.com">kurniawanbhe84@gmail.com</a>	
Lisa Karang IAI Muhammad Azim Jambi <a href="mailto:lisakarang7@gmail.com">lisakarang7@gmail.com</a>	

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Sari, L. P., Nilfatri., P, Alisyah., Kurniawan., & Karang, L. (2025). Praktik Pembayaran Upah Jasa Make Up Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah pada Salon Lidya Talang Babat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1064-1070.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembayaran upah jasa make up di Salon Lidya Talang Babat dari perspektif fiqh muamalah. Dalam konteks muamalah, transaksi jasa seperti make up harus memenuhi rukun dan syarat akad ijarah (sewa jasa) agar dianggap sah menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi langsung, wawancara dengan pemilik dan pelanggan salon, serta telaah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah jasa make up di Salon Lidya dilakukan secara tunai setelah jasa diberikan, dengan kesepakatan harga yang telah disetujui di awal antara kedua belah pihak. Dari perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut telah memenuhi unsur kerelaan, kejelasan akad, dan manfaat yang halal, sehingga dapat dikategorikan sebagai akad ijarah yang sah. Namun, perlu peningkatan dalam dokumentasi tertulis sebagai bentuk kehati-hatian dalam bermuamalah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pemahaman prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam praktik usaha jasa agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci:** Fiqh Muamalah, Akad Ijarah, Jasa Make Up, Upah, Salon

### Abstract

This study aims to examine the practice of wage payment for makeup services at Salon Lidya Talang Babat from the perspective of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence). In the context of muamalah, service transactions such as makeup must fulfill the pillars and conditions of the *ijarah* (service lease) contract to be considered valid under Islamic law. This research uses a qualitative method with a case study approach, through direct observation, interviews with the salon owner and customers, as well as review of related documents. The results show that the payment system for makeup services at Salon Lidya is carried out in cash after the service is provided, with the price agreed upon by both parties beforehand. From the fiqh muamalah perspective, this practice fulfills the elements of mutual consent, contract clarity, and lawful benefit, and thus can be categorized as a valid *ijarah* contract. However, there is a need for improved written documentation as a form of precaution in business transactions. This study recommends the importance of understanding fiqh muamalah principles in service-based businesses to ensure alignment with Sharia values.

**Keywords:** Fiqh Muamalah, *Ijarah* Contract, Makeup Service, Wage, Salon.

### A. Pendahuluan

Di kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa terlibat dalam aktivitas yang didorong oleh kepentingan pribadi, seperti bertahan hidup, mencapai status, dan memenuhi kebutuhan sosial. Namun, manusia juga pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ini, Tuhan telah menetapkan aturan dan hukum yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang tidak merugikan sesama. Dalam Islam, hukum berfungsi sebagai norma yang mengatur interaksi antara individu dengan individu lainnya serta antara individu dengan Sang Pencipta (Saleh, 2016).

Hukum Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi dan interaksi, manusia tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap sesama (Rahman, 2018). Salah satu implementasi dari prinsip ini dalam ekonomi Islam adalah melalui transaksi jual beli, yang mencakup konsep *ijarah*, yaitu perjanjian atau kolaborasi dalam aspek sewa-menyewa. Konsep *ijarah* ini memiliki definisi yang luas, mencakup penyewaan barang maupun penyewaan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transaksi ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga mencakup pemanfaatan jasa sebagai bagian dari sistem ekonomi yang adil.

*Ijarah* merupakan akad yang digunakan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang efisien (Maulana, 2021). Akad ini, yang melibatkan penyewaan barang atau jasa dengan biaya tertentu, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi penyewa, akad ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan barang atau jasa, sementara bagi pemberi sewa, akad ini memberikan keuntungan berupa biaya sewa yang telah disepakati (Syafi'i & Hamidah, 2022).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1548 hingga Pasal 1600 mengatur tentang jual beli dan sewa menyewa. Pasal 1548 secara khusus mengatur bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyediakan barang untuk dimanfaatkan pihak lain dengan imbalan sejumlah uang (Subekti, 2017). Hukum positif Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengedepankan keadilan dalam setiap transaksi. Hadis Nabi SAW juga menegaskan pentingnya memenuhi hak pekerja, seperti yang tercantum dalam hadis yang menyebutkan bahwa majikan wajib membayar pekerjanya tepat waktu setelah selesai bekerja (Amelia, 2020). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam Islam, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemenuhan hak pekerja.

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia, terutama dalam layanan make up, mencerminkan adanya peluang bagi praktik ekonomi Islam untuk diterapkan dalam sektor ini. Salah satu contoh yang relevan adalah praktik *ijarah* dalam penyewaan jasa make up di salon-salon kecantikan, seperti Salon Lidya yang terletak di Talang Babat. Salon ini, dengan adanya tren make up yang terus berkembang, memanfaatkan akad *ijarah* dalam transaksi layanan yang mereka tawarkan, baik dalam aspek harga maupun pembayaran (Syarifuddin, 2011).

Fenomena ini mengarah pada pertanyaan penting mengenai apakah praktik upah jasa make up yang berlaku di salon-salon kecantikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Dalam konteks ini, penelitian tentang praktik pembayaran upah jasa make up ditinjau dari perspektif fiqh muamalah sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik tersebut dilaksanakan dan apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Fiqh Muamalah, serta hukum Islam secara umum (Harun, 2004). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum ekonomi Islam dalam praktik bisnis modern, khususnya dalam industri kecantikan, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga keadilan dan kesejahteraan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

Di tengah dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat modern, kebutuhan akan jasa terus meningkat seiring dengan berkembangnya sektor industri jasa. Salah satu bentuk jasa yang mengalami perkembangan pesat adalah jasa kecantikan, termasuk make up atau tata rias. Dalam praktik Islam, seluruh bentuk transaksi yang dilakukan oleh umat Islam wajib mengindahkan nilai-nilai keadilan, kesukarelaan, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan) serta riba (bunga atau keuntungan yang tidak sah) (Hasan, n.d.). Hal ini juga mencakup aktivitas ekonomi dalam sektor jasa, seperti jasa rias wajah atau make up.

Fiqh Muamalah, sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang muamalah (sosial ekonomi), memberikan dasar hukum dan prinsip-prinsip yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia bisnis modern (Az-Zuhaili, 2011). Salah satu prinsip yang relevan adalah akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa. Dalam praktik ijarah, harus ada kejelasan mengenai objek akad, manfaat yang diberikan, serta kompensasi yang disepakati.

Dalam konteks bisnis jasa rias wajah, prinsip ijarah diterapkan melalui hubungan antara penyedia jasa (*mu'jir*) dan pengguna jasa (*musta'jir*), di mana pihak pertama menyediakan keterampilan dan waktu untuk memberikan layanan kepada pihak kedua dengan imbalan yang telah disepakati. Kejelasan tentang ruang lingkup jasa, durasi, tarif, dan kualitas layanan merupakan syarat sahnya akad ijarah (Karim, 2016). Praktik ini sangat relevan dalam menganalisis kegiatan ekonomi pada salon kecantikan, seperti yang dilakukan oleh Salon Lidya Talang Babat. Munculnya pertanyaan tentang keabsahan akad yang digunakan dalam pembayaran jasa make up mendorong perlunya kajian kritis dari perspektif Fiqh Muamalah.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam praktik pembayaran jasa make-up di Salon Lidya Talang Babat dalam perspektif Fiqh Muamalah. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan keagamaan secara kontekstual dan interpretatif. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggali makna-makna subjektif yang terkandung dalam praktik ekonomi mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha dan konsumen di sektor jasa kecantikan. Secara metodologis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan empiris dalam kerangka penyelidikan hukum non-doktrinal. Artinya, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam praktik masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam (Fiqh Muamalah) dilihat dari bagaimana ia diterapkan dalam transaksi jasa, khususnya akad ijarah dalam layanan make-up. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan interaksi antara norma dan praktik sebagai fokus utama, untuk mengetahui sejauh mana praktik jasa make-up sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesukarelaan.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Keberadaan peneliti secara langsung di lapangan memungkinkan keterlibatan aktif dalam proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan deduktif. Metode deskriptif digunakan untuk mengorganisasi dan menyajikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk narasi sistematis. Temuan lapangan dijelaskan secara runtut berdasarkan tema-tema utama seperti jenis jasa, sistem pembayaran, perjanjian harga, dan kepuasan pelanggan. Setelah itu, dilakukan analisis deduktif, yaitu menghubungkan temuan empiris tersebut dengan teori-teori atau prinsip hukum Islam, khususnya terkait akad ijarah, keadilan dalam transaksi, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam akad jasa.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pembayaran Upah Jasa Make Up Salon Lidya Talang Babat

Salon Lidya Talang Babat merupakan salah satu unit usaha jasa kecantikan lokal yang berkembang secara mandiri dan berkesinambungan, berawal dari hobi pribadi pemiliknya, Saudari Lili. Seiring berjalannya waktu, hobi tersebut bertransformasi menjadi usaha profesional yang melayani masyarakat sekitar dalam bidang tata rias dan perawatan diri. Dengan pelayanan yang mencakup rias pengantin, wisuda, karnaval, hingga jasa pangkas rambut, Salon Lidya kini dikenal sebagai penyedia jasa kecantikan yang dipercaya dan dijadikan pilihan utama oleh masyarakat Talang Babat dan sekitarnya.

Praktik pembayaran jasa make up di Salon Lidya menunjukkan ciri-ciri transaksi ekonomi mikro yang berjalan secara terstruktur namun tetap fleksibel. Proses pembayaran dilakukan dengan cara yang sederhana, namun tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap jenis layanan memiliki struktur harga yang ditetapkan secara terbuka, tergantung pada jenis layanan dan tingkat kesulitan riasan. Misalnya, rias pengantin dikenakan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan rias wisuda atau rias karnaval karena kompleksitas dan durasi pengerjaan yang lebih panjang. Harga layanan ini disampaikan terlebih dahulu kepada klien sebelum pengerjaan dimulai, dan kesepakatan dicapai secara lisan atau tertulis berdasarkan jenis paket layanan yang dipilih.

Selain itu, praktik pembayaran juga menunjukkan adanya konsistensi etika dan keterbukaan dalam proses transaksi. Informasi mengenai bahan make up, teknik rias yang digunakan, serta estimasi durasi pengerjaan diberikan secara rinci kepada pelanggan. Hal ini memperlihatkan adanya komitmen terhadap prinsip kejujuran dan keterbukaan, di mana pelanggan tidak hanya membeli hasil akhir dari jasa make up, tetapi juga mendapatkan informasi lengkap mengenai proses yang akan mereka jalani. Praktik ini meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dan sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan.

Dari sisi sistem penetapan tarif, Salon Lidya menerapkan sistem yang berkeadilan. Tarif tidak dibedakan berdasarkan status sosial pelanggan, relasi pribadi dengan pemilik salon, atau faktor-faktor non-teknis lainnya. Penetapan harga semata-mata didasarkan pada tingkat layanan dan durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan tersebut. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif, di mana seluruh pelanggan diperlakukan sama, tanpa diskriminasi, serta mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai bisnis Islami yang menjunjung tinggi keadilan dan profesionalitas. Di sisi lain, pembayaran dilakukan secara langsung setelah jasa diberikan, dan pada umumnya dalam bentuk tunai. Namun, dalam situasi tertentu, pelanggan tetap diberi keleluasaan, misalnya dengan sistem pembayaran sebagian di awal (DP) dan pelunasan setelah layanan selesai. Hal ini memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan pelanggan, selama tetap disepakati bersama. Yang terpenting, tidak ditemukan unsur penundaan pembayaran atau keberatan dari kedua belah pihak, sehingga proses transaksi berlangsung dengan keridhaan bersama (*al-taraadhi*), yang menjadi salah satu prinsip utama dalam akad jasa (*ijarah*) dalam Fiqh Muamalah (Maulana, 2021).

Jika ditinjau dari aspek implementasi akad, praktik pembayaran di Salon Lidya dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*, yaitu sewa jasa atas tenaga dan keterampilan yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pelanggan. Dalam pelaksanaannya, akad ini memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam Fiqh Muamalah, yaitu (Fadilah, 2022): 1) Pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*): Pemilik atau pekerja salon sebagai pemberi jasa, dan pelanggan sebagai pengguna jasa. 2) Manfaat jasa (*manfa'ah*): Jasa make up yang jelas bentuknya, baik dari segi waktu, hasil yang diharapkan, hingga perlengkapan yang digunakan. 3) Imbalan (*ujrah*): Biaya jasa yang telah disepakati sebelumnya dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. 4) Ijab dan qabul: Kesepakatan antara kedua pihak yang biasanya dilakukan secara lisan sebelum jasa diberikan.

Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa transaksi di Salon Lidya telah memenuhi syarat sahnya akad *ijarah* menurut hukum Islam. Tidak ditemukan unsur *gharar* (ketidakjelasan), karena semua informasi mengenai jasa disampaikan secara terbuka. Tidak pula ditemukan *riba*, karena transaksi dilakukan tanpa penambahan atau pengambilan keuntungan yang melampaui batas wajar atau dengan cara yang merugikan salah satu pihak (Syarifuddin, 2011).

Selain itu, praktik di lapangan juga memperlihatkan komitmen terhadap etika kerja yang tinggi. Pemilik salon memberikan upah kepada karyawannya secara tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sangat penting dalam konteks etika bisnis Islam, karena Rasulullah SAW telah menekankan dalam hadisnya, "Berikanlah upah kepada pekerja

sebelum keringatnya kering." Praktik ini mencerminkan penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan kepedulian terhadap aspek kemanusiaan dalam bisnis (Sabiq, 2009).

Praktik yang diterapkan di Salon Lidya juga mengindikasikan adanya konsistensi dengan literatur kontemporer mengenai jasa make up dalam Islam. Beberapa penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa praktik ijarah dalam sektor jasa kecantikan telah berkembang secara positif di kota-kota besar. Namun, masih ada banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami pentingnya kejelasan akad dan kesesuaian prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka. Salon Lidya dapat dijadikan contoh positif dari bagaimana usaha lokal di daerah mampu menerapkan nilai-nilai Islam secara praktis dalam transaksi sehari-hari, tanpa mengorbankan profesionalisme atau efisiensi layanan. Dengan demikian, praktik pembayaran jasa make up di Salon Lidya Talang Babat dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islami, baik dari segi teknis maupun etik. Penetapan harga yang transparan, kesepakatan yang jelas antara pihak, penghormatan terhadap hak pekerja, serta tidak adanya unsur penipuan, semuanya menjadi bukti bahwa bisnis ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menekankan nilai keberkahan dan tanggung jawab sosial dalam setiap layanannya.

## 2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Make Up

Dalam Fiqh Muamalah, semua bentuk transaksi ekonomi, termasuk penyediaan jasa, diatur dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan kejujuran, keadilan, kesepakatan sukarela (*ridha*), serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang tidak sah), dan *tadlis* (penipuan). Transaksi jasa dalam Islam biasanya menggunakan akad ijarah, yakni akad sewa atas manfaat dari barang atau jasa yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan tertentu yang disepakati bersama. Dalam konteks ini, praktik yang diterapkan oleh Salon Lidya Talang Babat sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan Fiqh Muamalah, terutama terkait dengan akad, etika bisnis, kejelasan manfaat, dan kompensasi upah (Syarifuddin, 2015).

Pertama, dari aspek akad, praktik jasa make-up di Salon Lidya dapat dikategorikan sebagai akad ijarah al-a'mal, yaitu sewa terhadap jasa tenaga kerja (penyedia jasa make-up). Dalam akad ini, dua pihak yang terlibat adalah *mu'jir* (penyedia jasa) dan *musta'jir* (pengguna jasa). Dalam transaksi di Salon Lidya, kedua pihak menyepakati jasa yang akan diberikan serta biaya yang harus dibayar. Akad ini terjadi secara eksplisit, baik secara lisan maupun tertulis, sebelum jasa dilakukan. Hal ini sesuai dengan syarat sah akad ijarah yang mensyaratkan adanya *sighat* (pernyataan ijab dan qabul) yang jelas antara kedua pihak, serta disepakati secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan (Aziz, 2019).

Kedua, dari sisi manfaat jasa (*manfa'ah*), pelayanan yang diberikan oleh Salon Lidya memenuhi unsur kejelasan. Jenis layanan dijelaskan secara spesifik, baik berupa rias pengantin, wisuda, acara karnaval, hingga pangkas rambut. Deskripsi layanan mencakup teknik make-up yang digunakan, bahan kosmetik, estimasi durasi pengerjaan, dan jenis produk kecantikan yang diaplikasikan. Kejelasan ini menjauhkan transaksi dari unsur *gharar*, yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian salah satu pihak. Dengan informasi yang disampaikan secara rinci kepada pelanggan sebelum transaksi, akad yang dilakukan memenuhi prinsip keterbukaan dan transparansi dalam muamalah (Rahman, 2018).

Ketiga, mengenai *ujrah* (kompensasi atau upah), praktik di Salon Lidya juga telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Harga ditentukan berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan layanan, dan disepakati di awal sebelum jasa diberikan. Tidak terdapat praktik monopoli harga atau manipulasi yang menyebabkan kerugian konsumen. Bahkan, sistem pembayaran juga fleksibel, dengan kemungkinan pembayaran sebagian di awal (*down payment*) dan pelunasan setelah layanan selesai, selama disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Ini sesuai dengan prinsip *ridha bi al-taraadhi*, yakni kerelaan kedua pihak dalam akad. Dalam Fiqh Muamalah, kesepakatan bersama merupakan pilar utama dalam keabsahan transaksi (Fadilah, 2022).

Keempat, dari segi etika bisnis, Salon Lidya menunjukkan praktik yang sejalan dengan ajaran Islam. Tidak ditemukan praktik diskriminatif dalam penetapan tarif berdasarkan status sosial atau kedekatan personal. Semua pelanggan dikenakan biaya sesuai layanan yang diterima, bukan berdasarkan latar belakang atau relasi pribadi dengan pemilik atau staf salon. Pendekatan ini mencerminkan keadilan distributif, di mana setiap individu diperlakukan setara dan mendapatkan layanan sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Hal ini juga mencerminkan *ihsan* (kebaikan dalam bertransaksi) yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kelima, dalam aspek tanggung jawab terhadap pekerja, Salon Lidya juga menerapkan prinsip Islam dalam hal

pengupahan. Karyawan menerima upah secara tepat waktu sesuai perjanjian, tanpa penundaan atau pengurangan sepihak. Praktik ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah). Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan oleh Salon Lidya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan profit, tetapi juga memperhatikan hak-hak pekerja serta nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral (Kurnia, 2022).

Dalam praktiknya, tidak ditemukan unsur riba, karena tidak ada tambahan atau bunga atas jasa yang diberikan. Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, tanpa tambahan yang tidak sah menurut syariah. Tidak ditemukan pula praktik penipuan (*tadlis*), karena seluruh proses layanan dan bahan yang digunakan disampaikan kepada pelanggan secara terbuka. Transparansi ini sangat penting dalam menghindari konflik dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap layanan yang diberikan. Secara keseluruhan, berdasarkan indikator-indikator dalam Fiqh Muamalah, praktik jasa make-up di Salon Lidya dapat dikategorikan sebagai sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ijarah yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat: adanya dua pihak yang baligh dan berakal, manfaat jasa yang jelas, kompensasi yang disepakati, serta sighthat akad. Tidak terdapat gharar, riba, ataupun unsur eksploitasi dalam transaksinya. Selain itu, nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan penghargaan terhadap hak pekerja dijalankan dengan baik (Maulana, 2021).

Tinjauan ini juga diperkuat oleh literatur kontemporer yang menunjukkan bahwa praktik fiqh muamalah dalam jasa kecantikan mulai diterapkan secara positif di kota-kota besar, namun masih belum merata di tingkat usaha kecil-menengah. Salon Lidya menunjukkan bahwa bahkan usaha berbasis komunitas dan berskala lokal sekalipun mampu menerapkan nilai-nilai syariah secara praktis dan konsisten. Hal ini memberikan harapan sekaligus menjadi teladan bagi pelaku usaha jasa lainnya untuk memperhatikan aspek hukum Islam dalam menjalankan bisnisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif Fiqh Muamalah, praktik bisnis jasa make-up yang dijalankan oleh Salon Lidya Talang Babat telah sejalan dengan nilai-nilai Islam, baik dari segi hukum akad maupun etika usaha. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak menghalangi efisiensi atau keberhasilan usaha, melainkan justru memberikan fondasi yang kokoh bagi usaha yang berkelanjutan, berkah, dan terpercaya di mata masyarakat maupun di hadapan Allah SWT (Amelia, 2020).

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa praktik yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas, tidak terjadi monopoli harga, serta mencerminkan keadilan sosial dengan aksesibilitas layanan bagi berbagai kalangan. Transaksi jasa dilakukan dengan akad ijarah yang sah, memenuhi unsur sighthat (*lafaz akad*), kesepakatan sukarela antar pihak, dan imbalan kerja yang disepakati secara transparan dan saling ridha. Pihak-pihak yang terlibat pun memenuhi syarat baligh dan berakal, serta melangsungkan akad dengan kesadaran hukum. Namun, penelitian ini menemukan perlunya peningkatan dalam aspek transparansi, khususnya dalam penetapan harga sebelum akad berlangsung. Hal ini untuk menghindari keputusan sepihak akibat situasi mendesak dari klien. Di sisi lain, keterbatasan penelitian dalam pengumpulan data dan analisis menjadi alasan untuk merekomendasikan studi lanjutan dengan pendekatan yang lebih mendalam.

Salon Lidya tidak hanya menjalankan transaksi yang sah secara syar'i, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan keterbukaan, baik kepada pelanggan maupun pekerja. Ini membuktikan bahwa sektor jasa kecantikan dapat diintegrasikan secara harmonis dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, edukasi kepada pelaku usaha jasa kecantikan menjadi penting agar prinsip fiqh muamalah, khususnya akad ijarah, dapat diterapkan secara luas. Pemerintah daerah melalui dinas terkait juga diharapkan aktif menyelenggarakan pelatihan usaha berbasis syariah. Dengan integrasi nilai keadilan, transparansi, dan etika syariah, industri jasa kecantikan berpeluang berkembang secara ekonomi sekaligus kokoh dalam aspek moral dan spiritual.

#### **E. Referensi**

- Amelia, R. (2020). Kajian Akad Jasa dalam Industri Kecantikan Berdasarkan Hukum Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(2), 102-114.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Aziz, M. (2019). Praktik Ijarah dalam Bisnis Jasa Kecantikan: Telaah Fiqh Muamalah. *Al-Amwal*:

- Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 155–168.
- Fadilah, N. (2022). Implementasi Prinsip Fiqh Muamalah dalam Jasa Make Up Artis di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 10(2), 87–98.
- Fadilah, N. (2022). Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah dalam Transaksi Jasa Make Up: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 8(1), 33–45.
- Harun, N. (2004). *Fikih Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (n.d.). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Kurnia, D. (2022). Penerapan Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Kecantikan dari Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Bisnis*, 6(1), 112–123.
- Maulana, R. (2021). Penerapan Akad Ijarah dalam Layanan Jasa Kecantikan Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–58.
- Rahman, A. (2018). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Prenadamedia Group.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Al-Maktabah Al-Taufiqiyah.
- Saleh, M. (2016). Eksistensi Madzhab dalam Hukum Islam Masa Kontemporer. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(1), 147–162. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/547>
- Subekti, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Syafi'i, I., & Hamidah, T. (2022). Masalah Controvers As Sources, Methods And Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab). *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1), 19–38.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Ekonomi Islam*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Islam Tentang Muamalah*. Kencana.